



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA  
NOMOR 05 TAHUN 2005**

**TENTANG**

**RENCANA UMUM TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN SUKAMARA  
TAHUN 2004 SAMPAI DENGAN TAHUN 2014**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SUKAMARA,**

- Menimbang : a. bahwa dengan semakin pesatnya perkembangan kota Sukamara selaras dengan ditetapkannya sebagai ibukota Kabupaten dan lajunya pembangunan disegala bidang dalam Wilayah Kabupaten Sukamara maka perlu diatur dan dikendalikan;
- b. bahwa untuk mengatur dan mengendalikan sebagaimana tersebut pada huruf a di atas, perlu disusun Rencana Umum Tata Ruang Kawasan Perkotaan Sukamara Tahun 2004 – 2014;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2831);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3046);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara RI (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3234);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);

9. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3727);
10. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 23);
11. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3470);
12. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
13. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3682);
14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
15. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888);
16. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 206);
17. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur Di Propinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 18);
18. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan ((Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4433);
19. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
20. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3225);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3293);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3330);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1991 tentang Rawa (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3441);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3445);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1994 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam Di Zona Pemanfaatan Taman Nasional, Taman Hutan Raya, Taman Wisata Alam (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3550);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban, Serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3660);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1996 tentang Kepelabuhan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3661);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1996 tentang Kebandaraudaraan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3662);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3721);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
32. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
33. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air Dan Pengendalian Pencemaran Air;
34. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2001 tentang Irigasi (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 143);
35. Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1989 tentang Kawasan Industri;
36. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
37. Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1990 tentang Penggunaan Kawasan Tanah Bagi Kawasan Industri;
38. Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Kepentingan Umum;
39. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Nomor 12 Tahun 1986 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah;
40. Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah Tahun 2001–2005.

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKAMARA  
dan  
BUPATI SUKAMARA**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA UMUM TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN SUKAMARA TAHUN 2004 SAMPAI DENGAN 2014.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah daerah Kabupaten Sukamara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Sukamara.
4. Kota adalah Kota Sukamara sebagai Ibu Kota Kabupaten Sukamara.
5. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan, dan ruang udara sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lainnya hidup dan melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya.
6. Tata Ruang adalah wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang, baik direncanakan maupun tidak.
7. Penataan Ruang adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
8. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang. Yang dimaksud dengan wujud struktural pemanfaatan ruang adalah susunan unsur-unsur pembentuk rona lingkungan alam, lingkungan sosial dan lingkungan buatan yang secara hirarkis dan struktural berhubungan satu dengan lainnya membentuk tata ruang; diantaranya meliputi hirarki pusat pelayanan seperti kota, lingkungan; prasarana jalan seperti jalan arteri, kolektor, lokal dan sebagainya. Sementara pola pemanfaatan ruang adalah bentuk pemanfaatan ruang yang menggambarkan ukuran fungsi, serta karakter kegiatan manusia dan atau kegiatan alam; diantaranya meliputi pola lokasi, sebaran pemukiman, tempat kerja, industri dan pertanian, serta pola penggunaan tanah pedesaan dan perkotaan.
9. Pusat Kota adalah pusat pelayanan tertinggi yang dilihat dari kuantitas dan mobilitas penduduk maupun kelengkapan fasilitas daya layanan serta dari sistem skala pelayanan.
10. Bagian Wilayah Kota yang selanjutnya disebut BWK adalah Suatu kawasan dari kota yang bersangkutan merupakan wilayah yang terbentuk secara fungsional dalam rangka penciptaan daya guna umum kota.
11. Pusat Lingkungan adalah pusat pelayanan yang berfungsi melayani kebutuhan penduduk sehari-hari dalam lingkungan yang lebih kecil yang menyebarkan mengikuti lokasi perumahan.

## **BAB II**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

Maksud dan perencanaan Tata Ruang Kawasan Perkotaan adalah :

- a. Untuk Mewujudkan kualitas lingkungan kehidupan dan penghidupan masyarakat kota dalam mencapai kesejahteraan sesuai dengan aspirasi warga kota;
- b. Mendukung pelaksanaan pembangunan wilayah dan program pembangunan pada Tingkat Daerah;
- c. Menciptakan sistem tata ruang kota yang baik, yaitu kerangka ruang kota beserta ketentuan-ketentuan pengguna lahan yang dapat memberikan wadah yang tepat bagi instansi sosial dan ekonomi.

#### **Pasal 3**

Tujuan perencanaan Tata Ruang Kawasan Perkotaan Sukamara adalah :

- a. Memberikan arahan bagi pembangunan kota yang memperhatikan unsur-unsur yang mempunyai peran penting dalam menunjang pembangunan kota;
- b. Menciptakan sistem tata ruang kota yang baik yaitu kerangka kebijaksanaan pembangunan wilayah kota.

## **BAB III**

### **PENETAPAN DAN PENINJAUAN KEMBALI RENCANA UMUM TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN SUKAMARA**

#### **Pasal 4**

- (1). Rencana Umum Tata Ruang Kawasan Perkotaan ditetapkan untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dimulai tahun 2004 sampai dengan tahun 2014 dengan ketentuan dalam setiap 5 (lima) tahun dapat ditinjau kembali.
- (2). Rencana Umum Tata Ruang Kawasan Perkotaan Sukamara disusun sebagai berikut :
  - Buku I Fakta dan Analisa
  - Buku II Rencana
  - Buku III Album Peta
- (3). Naskah Lengkap Rencana Umum Tata Ruang Kawasan Perkotaan Sukamara sebagaimana lampiran yang merupakan bagian yang tak terpisahkan Peraturan Daerah ini.

## **BAB IV**

### **KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 5**

- (1). Barang siapa yang melanggar ketentuan Peraturan Daerah ini dapat diancam Pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan dan / atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah).
- (2). Selain tindak Pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini mengakibatkan pencemaran dan kerusakan lingkungan serta ekosistemnya dapat juga diancam Pidana sesuai dengan Peraturan Perundang undangan yang berlaku.

## **BAB V**

### **KETENTUAN PENYIDIKAN**

#### **Pasal 6**

Selain Pejabat Penyidik Umum, Penyidikan atas tindak Pidana ini dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukamara yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 7**

- (1) Dalam melaksanakan tugas Penyidikan para Pejabat Penyidik sebagaimana dimaksud pasal 6 (enam) Peraturan Daerah ini berwenang :
  - a. Menerima laporan dan/atau pengaduan dari seseorang tentang adanya Tindak Pidana;
  - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
  - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka, dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. Melakukan penyitaan benda dan / atau surat;
  - e. Mengambil sidik jari dan memotret diri seseorang tersangka;
  - f. Mendatangkan seseorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - g. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik POLRI, bahwa tidak terdapat cukup bukti dan peristiwa tersebut bukan merupakan tindak Pidana untuk selanjutnya melalui penyidik POLRI memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum tersangka dan/atau keluarganya.

- (2) Pejabat Penyidik sebagai mana dimaksud ayat (1) Pasal ini membuat Berita Acara tentang :
- a. Pemeriksaan tersangka;
  - b. Memasuki rumah tersangka;
  - c. Penyitaan benda;
  - d. Pemeriksaan surat;
  - e. Pemeriksaan saksi;
  - f. Pemeriksaan di tempat kejadian dan mengirimkannya kepada Penuntut Umum melalui POLRI.

## **BAB VI**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 8**

Hal-hal yang bersangkutan dengan Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dalam keputusan Bupati Sukamara.

#### **Pasal 9**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menetapkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara.

Ditetapkan di : Sukamara  
Pada Tanggal : 9 Juli 2005

**BUPATI SUKAMARA,**

Ttd

**NAWAWI MAHMUDA**

Diundangkan di Sukamara  
Pada Tanggal 12 Juli 2005

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKAMARA**

Ttd

**H. MUGENI, SH. MH**  
**PEMBINA UTAMA MUDA**  
**NIP 540 011 074**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA**  
**TAHUN 2005 NOMOR 05**